



P E N E T A P A N

Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu telah membaca:

1. Gugatan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 9 November 2020, dibawah register Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Dpu;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu, tanggal 9 November 2020, Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Dpu tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Dpu antara:

HAINI, Perempuan, lahir di Lombok Timur tanggal 05 Desember 1977, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga bertempat tinggal di RT. 004 / RW 002 Dusun Karang Punik Desa Nusa Jaya Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **SUHARTO BACO, SH** Advokat pada Kantor Advokat / Konsultan Hukum Suharto Baco, SH and Associates, beralamat di Jalan Sonokeling II No. 10 Desa O'o Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu dengan nomor register 187/SKH/2020/ PN Dpu tanggal 9 November 2020, selanjutnya disebut sebagai sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

1. **MUSTIADI** alias **AMAQ HERI**, Laki-laki, Tempat / tgl lahir : Lombok Timur / Umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT/ RW : 001/ 001 Dusun Sugih Makmur Desa Kampasi Meci Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu, sebagai **Tergugat I**;
2. **JURAEIN**, Laki-laki, Tempat / tgl lahir : Dompu, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Wawo Baka Desa Nowa Kecamatan Woja Kabupaten Dompu sebagai **Tergugat II**;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya, Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir meskipun menurut Berita Acara Panggilan telah dipanggil dengan sah dan patut;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat pada tanggal 23 November 2020 telah mengajukan secara lisan pencabutan gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Dpu dengan alasan Gugatan Penggugat kurang sempurna sehingga diperlukan perubahan /perbaikan posita dan petitum gugatan;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Rbg Staatblad 1941 Nomor 44 tidak mengatur tentang pencabutan gugatan, oleh karena itu berdasarkan process Doelmatigheid (kepentingan dan ketertiban beracara), maka Majelis berpedoman pada pasal 271 RV dan pasal 272 RV yang juga dikemukakan dalam Buku II tentang Pedoman teknis Administrasi dan teknis Peradilan Perdata Umum yang menegaskan bahwa “Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila tergugat belum memberikan jawaban”, sehingga dengan demikian pencabutan surat gugatan tersebut dapat dikabulkan tanpa memerlukan persetujuan dari Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan dicabut, selanjutnya Majelis Hakim menetapkan dan memerintahkan agar pemeriksaan perkara Gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan Negeri Dompu dengan register Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Dpu dicoret dari daftar register perkara perdata Pengadilan Negeri Dompu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut dicabut oleh pihak Penggugat, maka kepada pihak Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv dan pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat dalam perkara Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Dpu. Dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Dompu untuk mencoret perkara perdata Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Dpu., dari daftar register Perkara Perdata Pengadilan Negeri Dompu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp502.250,00 (lima ratus dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari Senin tanggal 23 November 2020 oleh Kami H.M.Nur Salam, S.H., sebagai Hakim Ketua dengan Irma Rahmahwati, S.H. dan Angga Wahyu Perdana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dibantu oleh Siti Rahmah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Para Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Irma Rahmahwati, S.H.

H. M. Nur Salam, S.H.

Ttd

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Siti Rahmah

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK/Proses.....	:	Rp50.000,00;
3. Biaya Penggandaan.....	:	Rp26.250,00;
4. Biaya Panggilan.....	:	Rp380.000,00;
5. Materai.....	:	Rp6.000,00;
6. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp502.250,00;</u>

(lima ratus dua ribu dua ratus lima puluh rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)